



## BADAN PUSAT STATISTIK

Jakarta, 15 Januari 2018

Nomor : B-0038/BPS/2340/01/2018  
Lampiran : Dua Lembar  
Perihal : Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi  
dan Pranata Komputer

Kepada Yang Terhormat,  
(Daftar lampiran 1)  
di

Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut dari PERMENPAN dan RB Nomor 26 tahun 2016, Badan Pusat Statistik telah menerbitkan petunjuk teknis dari pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi (Peraturan Kepala BPS Nomor 26 Tahun 2017) dan Pranata Komputer (Peraturan Kepala BPS Nomor 27 Tahun 2017) pada tanggal 16 Maret 2017,
2. Dengan berlakunya Peraturan Kepala BPS tersebut, maka usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer bagi pegawai yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui mekanisme *Inpassing*.
3. Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer pada tahun 2018 akan dilaksanakan dalam dua gelombang yaitu:
  - a. Gelombang I pada bulan Januari s/d Februari 2018, uji kompetensi Maret 2018.
  - b. Gelombang II pada bulan April s/d September 2018, uji kompetensi Oktober 2018.
4. Masing-masing gelombang terdiri dari empat tahapan yaitu pengusulan, ujian, pemeriksaan, dan penerbitan rekomendasi. Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan secara *online* di alamat [jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing). Prosedur pelaksanaan untuk masing-masing tahapan dapat dilihat pada lampiran 2.
5. Bagi pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya pada periode Oktober 2018 dapat didaftarkan sebagai peserta *inpassing* pada gelombang II sesuai dengan pangkat yang akan diduduki (dibuktikan dengan melampirkan surat usul kenaikan pangkat).
6. Rekomendasi calon peserta *inpassing* pada poin 5 akan diterbitkan setelah yang bersangkutan mengirimkan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhirnya (dapat diemail ke [jafung@bps.go.id](mailto:jafung@bps.go.id)).
7. Petunjuk teknis pelaksanaan *inpassing* dan tata cara penggunaan sistem *inpassing* dapat diunduh di [jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing).
8. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *inpassing* dapat menghubungi Sdri. Cucu Gantini (0815 8101 169), Sdri. Efrilla Rita Utami (0812 6163 7524), atau Sdri. Artha Satwika (0812 4122 4114).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:  
Kepala BPS.

Kepada YTH.

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Maritim;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian PDT dan Transmigrasi;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Dikdasmen;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Sekretariat Negara;
33. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas;
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
35. Sekretaris Utama Mahkamah Agung;
36. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan
37. Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang SDM
38. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
39. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
40. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
41. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI;
42. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
43. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
44. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
45. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
46. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia
47. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
48. Sekretaris Kabinet
49. Sekretaris Presiden
50. Sekretaris Wakil Presiden
51. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;

52. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial;
53. Sekretaris Utama Badan Intilegen Negara;
54. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
55. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
56. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
57. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika;
58. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
59. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
60. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
61. Sekretaris Utama Badan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
62. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
63. Sekretaris Utama Badan Pemeriksa Keuangan;
64. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
65. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional;
66. Sekretaris Utama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
67. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
68. Sekretaris Utama Badan Pengusaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
69. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional;
70. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;
71. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional;
72. Sekretaris Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum;
73. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara;
74. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara;
75. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;
76. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
77. Sekretaris Utama Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
78. Sekretaris Utama Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
79. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
80. Sekretarist Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
81. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia;
82. Seketaris Utama Perpustakaan Nasional;

### Prosedur Pelaksanaan *Inpassing*

#### A. Tahapan Pengusulan

1. Sekretariat Jenderal/Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah selaku pejabat pengusul mendaftarkan diri sebagai operator sistem *inpassing* melalui [jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing) dengan melampirkan surat penugasan sebagai operator system.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifikasi usulan operator dan menginformasikan *user name* dan *password* kepada pegawai yang diusulkan menjadi operator melalui email.
3. Operator mengentri dan meng-*upload* formasi pegawai sesuai dengan Tabel Formasi Jabatan Fungsional pada lampiran Perka BPS Nomor 26 atau 27 Tahun 2017.
4. Operator mengusulkan calon peserta *inpassing* dengan mengentri identitas peserta pada menu form usulan peserta melalui alamat [jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing).
5. BPS akan memverifikasi usulan dan menginformasikan *user name* dan *password* kepada pegawai yang diusulkan *inpassing* melalui email.
6. Peserta mengentri data diri dan meng-*upload* persyaratan melalui menu form usulan peserta (file dalam bentuk pdf).

#### B. Tahapan Uji

##### a. Uji Portofolio

1. BPS akan memverifikasi berkas usulan *inpassing*.
2. Dokumen *inpassing* yang sudah lengkap akan dilakukan pemeriksaan portofolio oleh BPS dan jika tidak lengkap akan diinformasikan dalam sistem kepada peserta *inpassing* dan operator.
3. Apabila peserta yang telah lulus uji portofolio dan dipersyaratkan untuk mengikuti uji kompetensi, maka BPS akan memberikan pemberitahuan ke peserta *inpassing* dan operator melalui sistem *inpassing*.

##### b. Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi diperuntukkan bagi Statistisi Ahli Muda, Statistisi Ahli Madya, dan Pranata Komputer Ahli Madya.
2. Uji kompetensi dilakukan secara online di kantor Badan Pusat Statistik terdekat.

##### c. Presentasi Karya Tulis

1. Presentasi Karya Tulis diperuntukkan bagi Statistisi Ahli Utama dan Pranata Komputer Ahli Utama.
2. Presentasi Karya Tulis Ilmiah dilaksanakan setelah peserta *inpassing* dan operator mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan presentasi melalui sistem *inpassing*.

#### C. Tahapan Pemeriksaan

1. Hasil Pemeriksaan uji portofolio, uji kompetensi, dan presentasi karya tulis akan dikirimkan ke peserta *inpassing* dan operator melalui sistem *inpassing*.
2. Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi dan presentasi karya tulis dapat mengikuti uji kompetensi pada periode berikutnya.

#### D. Tahapan Rekomendasi

Peserta yang telah lulus uji portofolio, uji kompetensi, ataupun Presentasi Karya Tulis Ilmiah akan diberikan rekomendasi *inpassing* untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi/Pranata Komputer oleh instansi masing-masing.



## BADAN PUSAT STATISTIK

Jakarta, 15 Januari 2018

Nomor : B-0036/BPS/2340/01/2018  
Lampiran : Satu Set  
Perihal : Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi  
dan Pranata Komputer

Kepada Yang Terhormat,  
Para Kepala BPS Provinsi  
di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer pada tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer pada tahun 2018 akan dilaksanakan dalam dua gelombang yaitu:
  - a. Gelombang I pada bulan Januari s/d Februari 2018, uji kompetensi Maret 2018.
  - b. Gelombang II pada bulan April s/d September 2018, uji kompetensi Oktober 2018.
2. Bagi pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya pada periode Oktober 2018 dapat didaftarkan sebagai peserta *inpassing* pada gelombang II sesuai dengan pangkat yang akan diduduki (dibuktikan dengan melampirkan surat usul kenaikan pangkat).
3. Rekomendasi calon peserta *inpassing* pada poin 2 akan diterbitkan setelah yang bersangkutan mengirimkan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhirnya (dapat diemail ke [jafung@bps.go.id](mailto:jafung@bps.go.id)).
4. Berkenaan dengan masih belum tersampainya informasi mengenai *inpassing* Statistisi dan Pranata Komputer ke seluruh Organisasi Pemerintah Daerah, Saudara diminta meneruskan surat terlampir kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan para Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja masing-masing.
5. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *inpassing* dapat menghubungi Sdri. Cucu Gantini (0815 8101 169), Sdri. Efrilla Rita Utami (0812 6163 7524), atau Sdri. Artha Satwika (0812 4122 4114).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala BPS,
2. Para Deputi,
3. Inspektur Utama.



## BADAN PUSAT STATISTIK

Jakarta, 15 Januari 2018

Nomor : B-0037/BPS/2340/01/2018  
Lampiran : Satu Lembar  
Perihal : Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi  
dan Pranata Komputer

Kepada Yang Terhormat,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  
di  
Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut dari PERMENPAN dan RB Nomor 26 tahun 2016, Badan Pusat Statistik telah menerbitkan petunjuk teknis dari pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi (Peraturan Kepala BPS Nomor 26 Tahun 2017) dan Pranata Komputer (Peraturan Kepala BPS Nomor 27 Tahun 2017) pada tanggal 16 Maret 2017,
2. Dengan berlakunya Peraturan Kepala BPS tersebut, maka usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer bagi pegawai yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui mekanisme *Inpassing*.
3. Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer pada tahun 2018 akan dilaksanakan dalam dua gelombang yaitu:
  - a. Gelombang I pada bulan Januari s/d Februari 2018, uji kompetensi Maret 2018.
  - b. Gelombang II pada bulan April s/d September 2018, uji kompetensi Oktober 2018.
4. Masing-masing gelombang terdiri dari empat tahapan yaitu pengusulan, ujian, pemeriksaan, dan penerbitan rekomendasi. Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan secara *online* di alamat **[jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing)**. Prosedur pelaksanaan untuk masing-masing tahapan dapat dilihat pada lampiran.
5. Bagi pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya pada periode Oktober 2018 dapat didaftarkan sebagai peserta *inpassing* pada gelombang II sesuai dengan pangkat yang akan diduduki (dibuktikan dengan melampirkan surat usul kenaikan pangkat).
6. Rekomendasi calon peserta *inpassing* pada poin 5 akan diterbitkan setelah yang bersangkutan mengirimkan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhirnya (dapat diemail ke **[jafung@bps.go.id](mailto:jafung@bps.go.id)**).
7. Petunjuk teknis pelaksanaan *inpassing* dan tata cara penggunaan sistem *Inpassing* dapat diunduh di **[jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing)**.
8. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *inpassing* dapat menghubungi Sdri. Cucu Gantini (0815 8101 169), Sdri. Efrilla Rita Utami (0812 6163 7524), atau Sdri. Artha Satwika (0812 4122 4114).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:  
Kepala BPS.

### **Prosedur Pelaksanaan *Inpassing***

#### **A. Tahapan Pengusulan**

1. Sekretariat Jenderal/Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah selaku pejabat pengusul mendaftarkan diri sebagai operator sistem *inpassing* melalui [jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing) dengan melampirkan surat penugasan sebagai operator system.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifikasi usulan operator dan menginformasikan *user name* dan *password* kepada pegawai yang diusulkan menjadi operator melalui email.
3. Operator mengentri dan meng-*upload* formasi pegawai sesuai dengan Tabel Formasi Jabatan Fungsional pada lampiran Perka BPS Nomor 26 atau 27 Tahun 2017.
4. Operator mengusulkan calon peserta *inpassing* dengan mengentri identitas peserta pada menu form usulan peserta melalui alamat [jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing).
5. BPS akan memverifikasi usulan dan menginformasikan *user name* dan *password* kepada pegawai yang diusulkan *inpassing* melalui email.
6. Peserta mengentri data diri dan meng-*upload* persyaratan melalui menu form usulan peserta (file dalam bentuk pdf).

#### **B. Tahapan Uji**

##### **a. Uji Portofolio**

1. BPS akan memverifikasi berkas usulan *inpassing*.
2. Dokumen *inpassing* yang sudah lengkap akan dilakukan pemeriksaan portofolio oleh BPS dan jika tidak lengkap akan diinformasikan dalam sistem kepada peserta *inpassing* dan operator.
3. Apabila peserta yang telah lulus uji portofolio dan dipersyaratkan untuk mengikuti uji kompetensi, maka BPS akan memberikan pemberitahuan ke peserta *inpassing* dan operator melalui sistem *inpassing*.

##### **b. Uji Kompetensi**

1. Uji Kompetensi diperuntukkan bagi Statistisi Ahli Muda, Statistisi Ahli Madya, dan Pranata Komputer Ahli Madya.
2. Uji kompetensi dilakukan secara online di kantor Badan Pusat Statistik terdekat.

##### **c. Presentasi Karya Tulis**

1. Presentasi Karya Tulis diperuntukkan bagi Statistisi Ahli Utama dan Pranata Komputer Ahli Utama.
2. Presentasi Karya Tulis Ilmiah dilaksanakan setelah peserta *inpassing* dan operator mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan presentasi melalui sistem *inpassing*.

#### **C. Tahapan Pemeriksaan**

1. Hasil Pemeriksaan uji portofolio, uji kompetensi, dan presentasi karya tulis akan dikirimkan ke peserta *inpassing* dan operator melalui sistem *inpassing*.
2. Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi dan presentasi karya tulis dapat mengikuti uji kompetensi pada periode berikutnya.

#### **D. Tahapan Rekomendasi**

Peserta yang telah lulus uji portofolio, uji kompetensi, ataupun Presentasi Karya Tulis Ilmiah akan diberikan rekomendasi *inpassing* untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi/Pranata Komputer oleh instansi masing-masing.